



SURAT EDARAN

Nomor : 361/IT1.B03/HK.00/2021

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO

Memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19, maka dipandang perlu menyesuaikan ketentuan dalam Surat Edaran Sekretaris Institut ITB Nomor 294/IT1.B03/HK.00/2021 Tanggal 22 Maret 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro, menjadi sebagai berikut:

- A. **Memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro** di seluruh kantor, kampus dan fasilitas ITB **terhitung sejak tanggal 6 April sampai dengan 19 April 2021**, dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
- Seluruh kegiatan Perkuliahan, Praktikum dan/atau Kuliah Lapangan dilakukan secara daring (*online*) dan/atau *hybrid*;
 - Selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro ditetapkan pengaturan kegiatan penelitian sebagai berikut:
 - Mahasiswa pascasarjana (S2 dan S3) diizinkan melakukan penelitian yang bersifat kasuistis (hanya untuk Mata Kuliah yang memerlukan fasilitas praktikum/laboratorium/studio);
 - Mahasiswa tingkat Sarjana dan Pascasarjana diizinkan melaksanakan penelitian Tugas Akhir, Tesis dan Disertasi yang bersifat khusus di kampus ITB;
 - Keseluruhan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, merupakan sebuah proses *learning by doing* yang bersinambungan, dan wajib dilaksanakan dengan Protokol 5M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, Menjauhi Kerumunan, dan Membatasi Mobilisasi dan Interaksi), diawasi secara ketat, dan dengan memperhatikan konteks serta dinamika yang terjadi.
 - Menerapkan *shift* hari kerja (waktu kerja Pukul 09.00 – 15.00 WIB) dengan jumlah Sumber Daya Manusia untuk setiap Unit Kerja yang melakukan pekerjaan di kantor (*Work From Office*) sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan dalam sehari. Selebihnya SDM dalam Unit Kerja terkait tetap bekerja dari rumah (*Work From Home*). Penerapan *shift* hari kerja diatur oleh Pimpinan Unit Kerja terkait.
 - Bagi Dosen/Tenaga Kependidikan/Tenaga Kesehatan yang melakukan kegiatan di dalam kantor, kampus dan seluruh fasilitas ITB, wajib memenuhi persyaratan protokol COVID-19 sebagai berikut:
 - Berusia setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun dan tidak mengidap satu atau lebih penyakit berikut: hipertensi, diabetes, jantung koroner, penyakit paru, gangguan fungsi hati, gangguan ginjal, kanker dan yang sedang menjalani kemoterapi atau sedang menggunakan obat immunosupresan yang menekan daya tahan tubuh, asma (menengah dan berat) dan tidak dalam kondisi mengandung/hamil;
 - Bagi yang berusia lebih dari 55 (lima puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun, tanpa kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat hadir di kampus dengan membuat dan menyampaikan *informed consent*

- (persetujuan medik);
- c. Bagi yang berusia lebih dari 65 (enam puluh lima) tahun, dipersilahkan bekerja dari rumah (*Working from home*);
 - d. Sangat dianjurkan mengisi laman *amari.itb.ac.id* untuk keperluan pemantauan (*tracing*) dan *self-education*, dan apabila mengalami gejala COVID-19 dapat menghubungi Hotline UPT Layanan Kesehatan ITB di nomor HP 0812 9448 8766 (24 jam). Akses masuk kampus ITB dilakukan dengan *QR Code* dengan cara melakukan pengisian laman *amari.itb.ac.id*.
5. a. Dosen/Tenaga Kependidikan yang mendapat penugasan ke kota di luar Bandung Raya atau ke luar negeri, wajib mendapat izin dari pejabat berwenang (Surat Tugas atau Surat Izin perjalanan dinas wajib ditembuskan kepada Rektor/Sekretaris Institut). Saat berada di kota atau negara tujuan, wajib menghindari tempat umum dan/atau kerumunan, serta mentaati protokol COVID-19.
Dosen/Tenaga Kependidikan yang melakukan perjalanan ke luar kota atau ke luar negeri di luar urusan kedinasan, wajib diketahui oleh atasan langsung.
- b. Dosen/Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas setelah kembali ke Bandung Raya, wajib melakukan karantina mandiri sekurang-kurangnya selama 5 (lima) hari dan kemudian melakukan test RT-PCR. Jika dalam masa karantina tersebut muncul gejala COVID-19, wajib melapor ke Hotline UPT Layanan Kesehatan ITB di nomor HP 0812 9448 8766 (24 jam).
Dosen/Tenaga Kependidikan yang bersangkutan dapat masuk kantor kembali setelah masa karantina berakhir dan test RT-PCR menunjukkan hasil negatif.
6. Tidak menerima kunjungan tamu dari luar negeri dan dalam negeri, kecuali atas izin Rektor.
7. ITB tidak memperbolehkan dilakukannya aktivitas lain di luar aktivitas yang diatur dalam Surat Edaran ini, termasuk larangan untuk berkumpul, beraktivitas secara berkelompok baik di dalam ruangan/gedung, area luar ruangan/gedung di lingkungan kampus ITB, maupun aktivitas dinas di luar kantor ITB tanpa memperoleh izin.
8. Jika terjadi kasus konfirmasi positif COVID-19 di lingkungan ITB, maka pimpinan akan mengambil Langkah-langkah Penanganan Respons Positif COVID-19 meliputi: Pendampingan Pasien, Penanganan Ruangan, Pengelolaan Informasi Publik serta dapat membatalkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini.
- B. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro sebagaimana dimaksud pada huruf A di atas, **tidak berlaku lagi** jika tidak ada perpanjangan waktu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Surat Edaran ini dapat dievaluasi dan dilakukan perubahan setiap saat dan pemberlakuannya membatalkan Surat Edaran Sekretaris Institut ITB Nomor 294/IT1.B03/HK.00/2021 Tanggal 22 Maret 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro.

Demikian kebijakan ini diinformasikan untuk dilaksanakan.

Bandung, 5 April 2021

Sekretaris Institut,



Prof. Dr.-Ing. Ir. Widjaja Martokusumo

NIP. 19660909 199203 1 004

Tembusan Yth. Rektor ITB.